

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.450 BD 2022 / NO.450, 18HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 450 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu adanya aturan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2013; Permen Huk & HAM Nomor 10 Tahun 2015; Perda kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015; Perda Nomor 8 tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini meliputi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pengawasan, larangan dan sanksi. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum baik Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di daerah dan memenuhi persyaratan berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 22 Desember 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -